



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 B Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

11. Peraturan....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.

6. Kepala....

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
11. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan....

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan sumber pendapatan daerah lainnya dengan kewenangan :

- a. perumusan kebijakan teknis di Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penerimaan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengembangan potensi pada sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- e. pengawasan, pengendalian teknis serta mengevaluasi pada seluruh sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian kepegawaian dan umum.
- c. Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Seksi....

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah.
- d. Bidang Penetapan dan Perencanaan terdiri dari :
1. Seksi Penetapan dan Keberatan;
 2. Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan.
- e. Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :
1. Seksi Penagihan dan Penindakan;
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal....

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang program dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal....

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Pasal 17

Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan peningkatan Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pendataan, pendaftaran dan perhitungan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan analisa pendapatan dan penyediaan sistem informasi pendapatan;
- c. pelaksanaan koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah provinsi terkait bantuan keuangan provinsi, bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lain – lain provinsi;
- e. pelaksanaan....

- e. pelaksanaan pengelolaan penerimaan pendapatan dan mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana perimbangan, dana penyesuaian, bagi hasil pajak provinsi, serta dana bantuan keuangan provinsi dan dana lainnya;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Pendataan dan Lain – lain Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- b. Seksi Lain – lain Pendapatan Daerah.

Pasal 20

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendataan pendaftaran, pemeriksaan terhadap objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendataan wajib pajak;
- b. penyusunan daftar induk wajib pajak;
- c. penghimpunan, pengelolaan data objek pajak dan subjek pajak serta mengendalikan kartu wajib pajak;
- d. penyampaian surat pemberitahuan Objek Pajak Daerah kepada wajib pajak dan penerimaan kembali dari wajib pajak;
- e. pemeriksaan terhadap objek pajak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal....

Pasal 22

Seksi Lain - lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana perimbangan, dana penyesuaian, bagi hasil pajak provinsi, serta dana bantuan keuangan provinsi dan dana lainnya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Lain - lain Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan administrasi untuk pencarian dana perimbangan, dana penyesuaian, bagi hasil pajak provinsi, dana bantuan keuangan provinsi dan dana lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi pendapatan lain-lain dari pemerintah pusat terkait dana perimbangan dan dana penyesuaian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah provinsi terkait optimalisasi dana bagi hasil pajak provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi terkait bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah lainnya, penerimaan pendapatan dari aset yang dikerjasamakan dan sumbangan pihak ketiga;
- e. pelaksanaan koordinasi analisa pemantauan penerimaan lain-lain pendapatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Penetapan dan Perencanaan

Pasal 24

Bidang Penetapan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam perumusan kebijakan, menyiapkan bahan perumusan program penetapan Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya.

Pasal....

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penetapan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penetapan, pemeriksaan, serta pemrosesan keberatan, dan banding pajak daerah;
- b. pelaksanaan analisa pendapatan dan penyediaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

Bidang Penetapan dan Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Penetapan dan Keberatan;
- b. Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan;

Pasal 27

Seksi Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penetapan dan perencanaan dalam menyelenggarakan penetapan, keberatan dan perhitungan pajak daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perhitungan pajak daerah
- b. pelaksanaan pemeriksaan/ peninjauan/ meneliti kembali ketetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan penetapan pajak daerah;
- d. penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat perjanjian angsuran dan ketetapan penerimaan pendapatan daerah lainnya;
- e. pemrosesan administrasi perubahan objek/subjek pajak daerah;
- f. tindaklanjut keberatan yang diajukan wajib pajak serta menghitung dan menetapkan kembali;
- g. pelaksanaan legalisasi (perporasi) terhadap benda-benda berharga dan pengesahan lainnya;
- h. pemberian....

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan dalam merencanakan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan analisa terhadap objek/ subjek pajak daerah dan potensi pengembangan sistem pendapatan daerah;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- c. penyiapan bahan penataan data base, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya;
- d. penyiapan bahan pengendalian sistem informasi;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima

Bidang Penagihan dan Pembukuan

Pasal 31

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan asli daerah.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan....

- a. pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah;
- b. pelaksanaan pengendalian teknis, operasional, evaluasi penagihan dan pemungutan pajak daerah;
- c. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

- a. Seksi Penagihan dan Penindakan;
- b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 34

Seksi Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan dan Pembukuan, dalam penagihan dan penindakan pajak daerah yang melewati jatuh tempo serta prosedur tindakannya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan pedoman kebijakan penagihan pajak daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan wajib pajak yang lewat jatuh tempo;
- c. pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak;
- d. pelaksanaan penindakan kepada para wajib pajak yang melewati jatuh tempo dan mengendalikan kartu piutang;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mencatat, membukukan, membuat laporan dan mengevaluasi pendapatan daerah.

Pasal....

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuan serta pelaporan pendapatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- b. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi semua jenis penerimaan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi pendapatan daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

- (1) Pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas pendapatan daerah oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah....

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 32) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 30


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

